



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSTITOLI  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli  
email : sekretariat\_disdikgusit@yahoo.com  
GUNUNGSTITOLI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSTITOLI

Nomor : 420.1 / 4034 - PAUD.PNF/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD)  
DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSTITOLI

Menimbang : a. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor 420/1027-OP/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak diperlukan penerbitan izin operasional bagi satuan PAUD di Kota Gunungsitoli;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

Memperhatikan : Surat permohonan dari KB CENDRAWASIH Nomor 020/PAUD-C/KT/X/2017 tanggal 19 September 2017 tentang permohonan Izin Operasional KB CENDRAWASIH dengan dialihkan bentuk dari Kelompok Bermain menjadi bentuk Satuan Paud Sejenis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:


Nama Satuan PAUD : SPS CENDRAWASIH  
NPSN : 69767713  
Alamat : Desa Ombolata  
Kecamatan : Gunungsitoli Idanoi  
Kota : Gunungsitoli  
Provinsi : Sumatera Utara

Nama Penyelenggara : PAUD TERPADU CENDRAWASIH  
Alamat : Desa Ombolata

- KEDUA : Satuan PAUD tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- KETIGA : Ketentuan yang wajib dipatuhi sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  2. Lembaga melengkapi papan nama satuan PAUD, Papan DataGuru/Tutor dan Peserta Didik;
  3. Lembaga melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
  4. Lembaga mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
  6. Izin Operasional SPS CENDRAWASIH ini berlaku untuk dan atas nama Yayasan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
  7. Yayasan Penyelenggara SPS CENDRAWASIH ini wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan satuan PAUD tersebut;
  8. Yayasan penyelenggara mengangkat dan memberhentikan Guru/Tutor dan Tenaga Kependidikan serta bertanggungjawab atas pemberian insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;
  9. Yayasan Penyelenggara SPS CENDRAWASIH bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Satuan SPS CENDRAWASIH ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun.
- KELIMA : Surat Izin Operasional SPS CENDRAWASIH ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 5 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA GUNUNGSITOLI,



Tembusan Yth. :

1. Walikota Gunungsitoli di Gunungsitoli
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
3. **Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.**